

ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Vita Fitria
(UPT MKU- UNY)

Abstrak

Sebagai agama universal, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam banyak mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dan sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lain. Perbedaan yang ada didasarkan atas kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt. Hal ini merupakan dasar yang sangat kuat yang telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam ranah internasional.

Dalam tataran konseptual, hak asasi manusia dianggap sebagai hak-hak yang universal, tetapi secara interpretatif aplikatif, kemunculan isu HAM menjadi konfrontasi yang berkepanjangan. Terlebih bila kemudian standart perbedaan antara HAM dalam Islam dengan standart HAM internasional dikonfrontasikan secara kasuistik. Perbedaan standar tersebut antara lain disebabkan adanya titik tolak pemikiran berbeda yang kemudian melahirkan pemikiran berbeda pula tentang world view dalam menginterpretasikan HAM.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar, harta benda, dan pelayanan mereka yang dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan. Dalam definisi ini hak asasi manusia tidak hanya sekedar dikaitkan dengan sesuatu yang secara kaku menjadi kepentingan perorangan. Hak asasi manusia merupakan suatu prosedur atau cara bertindak yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga pemerintah serta masyarakat dalam hubungannya dengan kemerdekaan, harta benda dan pelayanan-pelayanan (Sidney Hook, 1987 : 19).

Dengan kata lain, bila hak-hak seseorang diabaikan, maka tidak hanya sistem perlindungan individu yang dipertaruhkan melainkan juga melibatkan masyarakat sosial politik secara keseluruhan, dan bahkan bisa meluas dalam skala internasional. Bila kemerdekaannya dilanggar atau miliknya dirusak secara semena-mena, maka seluruh manusia harus juga merasa dalam bahaya.

Bila dikaji lebih lanjut, hak-hak dasar dan kebebasan tersebut tentunya harus dilindungi oleh suatu tata aturan atau kekuatan tersendiri, yang dalam hal ini adalah negara. Hal ini tentu saja akan menjadi bias, karena kemerdekaan rakyat yang didapat adalah kemerdekaan yang terbatas pada kemerdekaan orang lain, atau terhadap kekuasaan yang bisa berubah-ubah. Akan semakin kompleks bila kemudian dihubungkan dengan kebebasan manusia dalam konteks agama, dalam hal ini Islam.

Islam adalah agama universal yang *rahmatan lil alamin*. Bahwa perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain ditentukan oleh kualitas ketaqwaannya, adalah batasan yang sangat *qualified*. Dalam arti, bahwa Islam tidak membedakan manusia dari suku, ras, golongan maupun etnik tertentu. Hal ini memunculkan suatu bukti bahwa Islam sangat menjunjung asas persamaan.

B. Sejarah Awal

Konsep tentang hak asasi manusia sebenarnya sudah ada sejak masa filosof dan politikus Yunani, Solon (abad 6 SM), yang membuat undang-undang bagi penduduk Athena tentang pelarangan perbudakan, pemberian hak atas tanah bagi petani dan pemberian hak waris bagi perempuan (Subhi Mahmasani, 1979: 8). Tiga abad kemudian Plato dan Aristoteles berhasil membuat peraturan Undang-undang untuk penduduk Athena yang isinya antara lain penghormatan terhadap sesama warga, kebebasan berbicara dan persamaan kedudukan dimuka umum. Kemudian, abad 2 SM, Cicero, seorang ahli hukum Romawi, berpendapat bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum alam dan dilahirkan dalam keadaan bebas merdeka (Subhi Mahmasani, 1979: 8).

Untuk abad-abad selanjutnya, konsep tentang HAM ini mengalami perkembangan terutama setelah abad VIII M. *Magna Charta* (1215), merupakan pelegalisasian HAM yang termuat dalam konstitusi kenegaraan di Inggris. Dalam konstitusi Amerika setelah kemerdekaannya tahun 1776, hak-hak asasi manusia juga dimuat dalam konstitusi negara. Revolusi Perancis (1785) juga melahirkan Deklarasi Tentang Hak Asasi Manusia. Konstitusi dari ketiga negara tersebut, yaitu Inggris, Amerika dan Perancis dalam pembukaannya masing-masing selalu menyebut pernyataan Declaration of Human Rights dan kemudian disempurnakan pada akhir abad 18 M (1791).

Pada dasarnya konsep-konsep hak asasi manusia pernah disampaikan oleh Rasulullah saw dalam khutbah wada'nya pada abad 7 M. di antara salah satu isinya adalah bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama, yang membedakannya di sisi Allah hanyalah taqwa. Namun yang sudah menjadi klaim masyarakat Barat adalah konsep dasar hak asasi manusia pertama kalinya adalah *Magna Charta* di Inggris (1215) yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam. Menurut Maududi, sebenarnya Barat tidak mempunyai konsep tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Karena menurutnya, apa yang termuat dalam *Magna Charta* pada dasarnya tidak memuat prinsip prinsip hak asasi manusia. Baru pada abad 17 orang Barat mulai mengkaitkan-kaitkan antara *Magna Charta* dan HAM. Sampai akhir abad 18 konsep tersebut mendapat tempat praktis dalam konstitusi Amerika Serikat dan Perancis pada tahun 1791 (Maulana Abul A'la Maududi, 1995: 9).

Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi HAM di Paris. Pengesahan tersebut merupakan pengakuan secara internasional terhadap hak bagi masing-masing individu, golongan maupun bangsa yang termuat dalam pasal-pasalannya, dan selayaknya untuk diaplikasikan secara menyeluruh dan konkrit baik bagi penduduk dan negara anggota PBB, maupun penduduk yang berada di bawah kekuasaan negara tersebut (Barmawie Mukri, 2002: 18). Deklarasi itu sendiri sebenarnya lebih merupakan suatu “penghargaan”, bukan merupakan

kesepakatan yang mengikat dalam wujud hukum internasional. Namun makna dan gagasan baru tersebut merupakan langkah awal dalam perjuangan umat manusia yang akhirnya justru akan mengatur dunia (M. Timur, 1987: 75).

B. HAM dan Perkembangannya (Prespektif Internasional)

Hak Asasi Manusia dalam persepsi masyarakat internasional merupakan hak-hak individual yang berkembang dari pemikiran modern Barat tentang hukum alam. Karenanya, HAM bersifat sangat individual dan terkait dengan konsep budaya mengenai moralitas. Hak-hak itu terus berkembang di Barat dan akhirnya menjadi standart institusional-legal. Dengan adanya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, hak-hak tersebut sekarang menjadi hukum internasional yang harus diterima semua orang tanpa melihat agama dan kewarganegarannya.

Hak-hak manusia kemudian berkembang menjadi hak-hak kesejahteraan, yaitu kebutuhan akan keamanan, kemajuan budaya, pendidikan, stabilitas ekonomi dan seterusnya. Bersamaan dengan itu muncul suatu harapan akan adanya “negara sejahtera” yang dapat menggantikan “negara polisi”. Sejarah hak-hak asasi manusia kemudian mencakup bidang kekuasaan setelah Perang Dunia II (terutama setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa) (Jean Claude Vatin, 1987: 114).

Dalam perkembangannya, penegakan HAM kemudian menjadi salah satu pilar demokrasi yang secara intrinsik saling berkait satu sama lain untuk mengukur sebuah negara. Negara bisa dikatakan demokratis bila menjunjung tinggi HAM melalui ketentuan-ketentuan legalnya. Sebaliknya, semakin sebuah negara tidak menghormati HAM, maka negara tersebut bisa dikatakan tidak demokratis. Hal tersebut dapat diukur dengan elemen-elemen dasar HAM yang harus dijunjung tinggi semua pihak seperti hak untuk bicara dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul, hak untuk terbebas dari rasa takut dan sebagainya.

Di sinilah pentingnya pemahaman akan ‘Universalitas hak-hak asasi manusia’. Universalitas hak-hak asasi manusia merupakan pengakuan tentang hak manusia yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa ada perbedaan apapun termasuk

jenis kelamin, ras maupun golongan. Keyakinan bahwa hak asasi manusia adalah universal semakin diperkuat dengan deklarasi PBB yang melambangkan masyarakat internasional, dan menunjukkan adanya saling ketergantungan dunia (Rumadi , 2000).

Karena Universalitas ini, maka ada standart-standart tertentu tentang hak asasi manusia yang mengikat sesuai dengan hukum internasional dan bahwa setiap upaya harus di arahkan pada penerapan aplikasinya (Abdullah A. Naim, 2001: 308). Kesulitan utama membangun standart universal, yang melindungi batas kultural, khususnya agama, adalah bahwa masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan internalnya sendiri, karena masing-masing tradisi menjabarkan validitas ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri (Abdullah A. Naim, 2001: 308). Tetapi ada suatu prinsip normatif umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standar universal hak-hak asasi manusia. Prinsip itu menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia berharap diperlakukan oleh orang lain (Prinsip Resiprositas). Selain itu, kekuatan moral dan logika dari proposisi yang sederhana ini dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat, baik tradisi kultural maupun persuasi filosofis (Abdullah A. Naim, 2001: 310).

C. HAM dalam Perspektif Islam

Manusia mempunyai posisi yang tinggi dalam kosmologi, secara proporsional, ia harus diperlakukan pada posisi yang mulia (Abd. Madjid AS, 2002: 3). Terlepas dari latar belakang etnik, agama maupun politik, Allah telah menganugerahkan pada manusia 3 kemuliaan (*karamah*) yaitu :

- a. *Karamah fardiyah* (kemuliaan individu) yang berarti bahwa Islam melindungi aspek-aspek kehidupan manusia, baik aspek spiritual maupun aspek material.
- b. *Karamah Ijtima'iyah* (kemuliaan kolektif) yang berarti bahwa Islam menjamin sepenuhnya persamaan di antara individu-individu.

- c. *Karamah Siyasiah* (kemuliaan politik) yaitu Islam memberi hak politik kepada individu untuk memilih atau dipilih pada posisi politik (A. Syafi’I Maarif, 1987: 130).

Dalam kaitannya tentang persamaan hak dan kedudukan, Alquran telah mengantisipasinya dengan salah satu ayat yang menyatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa (Q.S.49:13). Alquran mengatakan bahwa Tuhan meninggikan martabat manusia lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lain (Q.S. 17:70). Manusia menjadi terhormat karena ia bertanggung jawab dan ketinggian martabat tersebut dibuktikan secara ‘teologis’. Dikonkritkan dengan tindakan nabi yang membebaskan seorang budak negro (Bilal), bahkan mengangkatnya menjadi muadzin. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa harkat martabat manusia melampaui segala hal, baik warna kulit maupun status sosial. Pada saat itu, tidak ada yang lebih liberatif daripada tindakan yang dilakukan oleh nabi (Engineer, 2003: 47).

Islam juga menerangkan bahwa watak pokok individu adalah watak seseorang yang beriman. Watak pokok itu tidak memisahkan unsur kerohanian dari unsur duniawi, unsur etis dari unsur yuridis. Dalam Islam dikenal konsep monotheisme dan implikasinya (tauhid). Karena itu hak-hak Tuhan lebih penting daripada hak-hak manusia. Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan masyarakat berbeda dengan konsepsi yang ada dalam agama-agama di Barat, karena itu, pola solidaritas yang dikenalkan juga memiliki sifat yang berbeda

Menurut Maududi, hak asasi manusia dalam Islam adalah hak yang diberikan Tuhan. Jadi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan (Maududi, 1995). Selanjutnya dikatakan, bahwa piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi PBB tidak bisa dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan. Hak-hak yang ada dalam poin pertama tidak mengikat siapapun, sedangkan yang kedua adalah suatu bagian integral dari kepercayaan Islam.

Ada 3 kategori tentang pandangan beberapa pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak asasi manusia universal (Jean Claude Vatin, 1987: 144-146):

1. Ada beberapa tanggapan tentang pasal-pasal yang ada dalam deklarasi PBB, yaitu : *Pertama*, ada prinsip-prinsip dimana prinsip-prinsip Islam lebih baik dari pada apa yang disusun oleh PBB, dasar pendapatnya adalah “ Islam adalah di atas dan tidak ada yang mengunggulinya”. *Kedua*, ada ketentuan-ketentuan yang bisa diterima oleh semua orang, atau setidaknya tidak di tolak. *Ketiga*, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak dapat diterima oleh orang Islam. Contoh ini bisa dilihat dalam perbedaan menelaah pasal 16, tentang keluarga dan perkawinan. Al-quran sudah jelas menyebutkan bahwa wanita muslim tidak boleh menikah dengan non Muslim. Jadi kebebasan menikah atas dasar persetujuan masing-masing pihak seperti yang tertera dalam pasal 16 Deklarasi HAM PBB, sangat tidak relevan dengan konsep-konsep yang tertuang dalam Alquran.
2. Sekelompok yang menginginkan dan menganjurkan adanya reformasi dan transformasi melalui peraturan Islam yang diperbarui secara menyeluruh, dan dirancang secara baru untuk memenuhi kebutuhan revolusioner dan sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh seperti yang dilakukan oleh Ayatullah Khomeini, atau Muammar Qaddafi yang menyatakan kembali kepada interpretasi Islam ditambah dengan komite-komite rakyat, atau merancang bentuk baru seperti Naskah Al-Jazair 1976 tentang deklarasi Negara-negara Islam tentang Hak Asasi Manusia.
3. Diantara dua kategori di atas, mungkin kategori ini yang lebih baik untuk diterapkan dalam kondisi modern umat Islam. Adanya kecenderungan untuk memunculkan suatu ijtihad baru tentang hak-hak asasi manusia, semacam reformisme internasional. Deklarasi Islam Universal tentang Hak-hak Asasi manusia yang telah diterbitkan oleh Dewan Islam (Harun Nasution dan Bahtiar Effendi, 1987 : 156), dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Deklarasi ini membuat acuan yang gamblang dan unik dari syari'ah sebagai hukum, yaitu “totalitas peraturan-peraturan yang berasal dari Al-quran, Sunnah serta hukum hukum yang lain yang ditarik dari kedua sumber tersebut dengan metode-metode yang dianggap sah menurut yurisprudensi Islam. Deklarasi tersebut menampung 2

kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Hal ini menggandung arti misalnya, penguasa dan rakyat adalah subjek yang sama di depan hukum. Bahwa setiap individu, wajib berjuang dengan segala cara untuk melawan pelanggaran dan pencabutan hak, juga penegasan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki *hak* tapi juga memiliki *kewajiban*. Misalnya setiap muslim berhak dan berkewajiban untuk memprotes dan menolak untuk mentaati setiap peraturan pemerintah yang bertentangan dengan hukum, setiap wanita yang telah menikah berhak untuk mendapatkan perceraian sejalan dengan hukum, dan seterusnya.

Menurut Abdullahi Ahmad Na'im, paling tidak ada tiga dimensi keterkaitan antara Syari'ah (Islam) dengan HAM yaitu, *Pertama*, ada keterkaitan yang luas antara budaya lokal dan HAM, dalam arti bagaimana orang mempersepsikan standart-standart internasional, dan apakah mereka menerima atau menolak fondasi moral etik dari standar-standar tersebut. Problem ini menjelaskan sejauhmana universalitas HAM diterima oleh masyarakat particular (Islam) dan sejauhmana partikularitas tersebut diterima oleh masyarakat internasional. *Kedua*, ada keterkaitan legal yang sebelumnya di wilayah hukum personal bagi kaum muslim. *Ketiga*, ada dampak dari upaya-upaya implementasi syari'at Islam yang lebih menyeluruh belakangan ini, seiring dengan munculnya kembali kebangkitan Islam (Abdullah A. Na'im, 2001).

Penutup

Perbedaan standar antara HAM Islam dan HAM internasional antara lain disebabkan adanya titik tolak pemikiran berbeda yang kemudian melahirkan pemikiran berbeda tentang *world view* yang berbeda pula. Pandangan dunia yang berbeda itu secara sederhana sebagai berikut, kalangan Islam meletakkan wahyu di atas penalaran manusia (teosentris), sedangkan HAM internasional di dasarkan pada kemanusiaan (anthroposentris).

Pandangan *teosentris* berpendapat bahwa HAM adalah produk Tuhan, sehingga standar yang harus diikuti adalah standar Tuhan sebagaimana terdapat

dalam wahyu dan segala produk sejarahnya. Sedangkan pandangan *anthroposentris* berpendapat bahwa yang menjadi standar adalah nilai kemanusiaan (bukan nilai ketuhanan) terlepas darimana nilai tersebut muncul, apakah dari pandangan filsafat, agama atau bahkan dari nalar manusia itu sendiri.

Bagaimanapun standar HAM harus didasarkan pada norma legal dan nilai etik universal. Hal tersebut seharusnya tidak dikacaukan oleh kekuasaan politik dan hegemoni, agar tidak terjadi standar ganda baik dalam konsep maupun dalam implementasi konsep itu sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa universalitas HAM tidak diperkuat oleh transformasi kultural internasional, yang meletakkan universalitas atas dasar-dasar yang bersifat lintas budaya.

Ketegangan antara HAM Islam dan HAM Internasional akan terus berlangsung selama tidak terjadi kesepakatan umum tentang apa yang sebenarnya menjadi landasan dasar HAM universal, yang hal ini mungkin bisa membawa ke arah yang lebih bisa dikompromikan. Menerima prinsip-prinsip global, membangun suatu tatanan yang menampung nilai-nilai Islam, ajaran Kristen atau agama-agama lain, mempersatukan antara dogma Timur dan Barat akan lebih menyejukkan daripada dibeda-bedakan secara artifisial.

Mungkin juga masyarakat Islam perlu melakukan transformasi keagamaan kultural, sehingga Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan, tapi juga sebagai sistem budaya dan hukum. Transformasi ini akan sangat penting karena pandangan dunia Islam yang berlaku sekarang merupakan akar konflik dalam hubungannya dengan HAM Internasional. Selain itu juga diperlukan dialog yang serius dan terbuka untuk mengurai permasalahan yang menjadi sumber ketegangan, demi tercapainya keselarasan konsep, baik dalam Islam maupun internasional.

Penulis kira yang paling penting adalah seperti yang dikemukakan An-Na'im tentang *prinsip resiprositas*, yang sudah penulis sebut pada bagian sebelum ini, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia berharap diperlakukan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, 2001, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Yogyakarta : LKIS.
- Engineer, Asghar Ali, 2003, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hook, Sidney, 1987, "Renungan Tentang Hak Asasi Manusia", dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*.
- Madjid, Abd, 2002, " Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 36, N0.1.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, 1987, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : LP3ES.
- Mahmassani, Subhi, 1979., *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, terj. Hasanuddin, Jakarta : Tintamas.
- Maududi, Maulana Abul A'la, 1995, *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Bambang Iriana, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mukri, Barmawi, 2002, "HAM dan Kebebasan Beragama Dalam Islam" dalam *Asy-Syir'ah*, Fak.Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 36, N0.1.
- Timur, M., 1987., " Sebuah Dialog Tentang Islam dan Hak Asasi Manusia" dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Rumadi, 2000, "Islam dan Problem HAM Universal" dalam *Kompas*, 23 Juni.
- Vatin, Jean Claude, 1987, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam", dalam Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (peny.), *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Firdaus.

Biodata Penulis:

Vita Fitria, M. Ag. Lahir di Kendal, 2 Agustus 1971, Menamatkan Studi S1 di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996), dan S2 Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). Sekarang

sebagai Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
(2006).